



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS KELURAHAN MEDANG KECAMATAN PAGEDANGAN  
DENGAN DESA CIJANTRA KECAMATAN PAGEDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan batas Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan secara pasti antara Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan dengan Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa penetapan batas Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan dan Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Batas Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Dengan Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BATAS KELURAHAN MEDANG KECAMATAN PAGEDANGAN DENGAN DESA CIJANTRA KECAMATAN PAGEDANGAN.

Pasal .....

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah;
5. Desa Cijantra adalah bagian wilayah dari Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
6. Kelurahan Medang adalah bagian wilayah dari Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas;
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas;
10. Titik Kartometrik Batas Desa yang selanjutnya disebut TK adalah menerangkan titik-titik kartometrik hasil deliniasi batas desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.

## Pasal 2

Batas Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan dengan Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dimulai dari :

1. PABU 1 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 25.068''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 54.71''$  BT berada pada posisi tepi Jalan Symphonia Boulevard sebelah selatan barat daya yang dilanjutkan ke arah barat barat laut menuju TK.01;
2. TK.01 berada pada posisi di tepi Jalan Symphonia Boulevard sebelah selatan dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 24.40''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 52.59''$  BT dilanjutkan menuju kearah utara pada tepi Jalan Symphonia Boulevard menuju TK.02;

3. TK.02 ....

3. TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 22.16''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 50.99''$  BT yang terletak di tepi Jalan Symphonia Boulevard sebelah utara dilanjutkan menyusuri tepi Jalan Symphonia Boulevard ke arah barat daya menuju TK.03;
4. TK.03 yang secara kartometrik terletak di tepi Jalan Symphonia Boulevard sebelah utara dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 26.21''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 48.27''$  BT dilanjutkan ke barat daya menuju PABU 2;
5. PABU 2 terletak di Desa Cijantra Kecamatan Pagedangan yang terletak berada pada posisi tepi Jalan Symphonia Raya sebelah utara dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 32.466''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 40.95''$  BT dilanjutkan kearah barat laut menuju TK.04;
6. TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 23.15''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 35.21''$  BT dilanjutkan kearah barat menuju TK.05;
7. TK.05 yang terletak ditanah kosong dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 23.95''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 29.49''$  BT dilanjutkan kearah selatan menuju TK.06;
8. TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 27.11''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 29.14''$  BT dilanjutkan kearah barat daya menuju TK.07;
9. TK.07 yang terletak ditanah kosong dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 29.40''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 25.70''$  BT dilanjutkan kearah barat laut menuju TK.08;
10. TK.08 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 24.56''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 22.14''$  BT dilanjutkan kearah barat daya menuju TK.09;
11. TK.09 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 27.73''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 17.89''$  BT dilanjutkan kearah tenggara menuju TK.10;
12. TK.10 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 29.75''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 19.36''$  BT dilanjutkan kearah barat daya menuju TK.11;
13. TK.11 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 33.08''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 14.81''$  BT dilanjutkan menyusuri galengan sawah kearah barat laut menuju TK.12;
14. TK.12 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 22.79''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 4.14''$  BT dilanjutkan kearah barat daya menuju TK.13;
15. TK.13 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 24.75''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 1.97''$  BT dilanjutkan kearah barat barat laut menuju TK.14;
16. TK.14 dengan koordinat  $06^{\circ} 16' 22.00''$  LS dan  $106^{\circ} 35' 55.98''$  BT yang terletak pada tepi Jalan Raya Legok-Karawaci sebelah timur tenggara;

Pasal.....

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 4

Batas Desa/Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENTANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2018